



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TARATAK BANCAH KOTA SAWAHLUNTO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Sri Yuniati tanggal 30 Maret 2019 yang mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taratak Bancah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pasal 47 ayat (1) dan pasal 63 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taratak Bancah untuk Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 50/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat pleno Nomor 43/BA-Pleno/IV/2019 tanggal 01 April 2019.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TARATAK BANCAH KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Sri Yuniati sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taratak Bancah Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Mengangkat Saudara :  
 Nama : Yosefrisal  
 Jabatan : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa  
 Taratak Bancah Kota Sawahlunto Untuk  
 Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara yang diangkat  
 sebagaimana Diktum KEDUA melaksanakan tugas,  
 wewenang dan kewajiban berpedoman pada Peraturan  
 Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 dan  
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 50/HK.03.1-  
 Kpt/1373/KPU-Kot/III/2018.
- KEEMPAT Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara  
 sebagaimana Diktum KEDUA sejak dilantik sampai  
 dengan Juni 2019.
- KELIMA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana  
 dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium  
 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi  
 Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas  
 Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud  
 dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran  
 Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum  
 Tahun 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
 pada tanggal 01 April 2019  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SAWAHLUNTO  
 Kasubag Hukum,



